

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PENANGANAN PERIZINAN OLEH DINAS PERIZINAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAPNYA

Oleh: Y. Sri Pudyatmoko

ABSTRAK

Keluhan yang disampaikan oleh masyarakat mengenai soal perizinan antara lain menyangkut proses yang panjang. Hal ini disikapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 2004 yang mendorong lahirnya pelayanan perizinan melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Peraturan tersebut diterjemahkan secara beragam di daerah. Untuk itu perlu diketahui secara konkrit yang terjadi di daerah, seperti halnya di Kota Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan data primer maupun sekunder, di mana pengolahan data dilakukan secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan metode berpikir induktif. Di Kota Yogyakarta lembaga yang menangani perizinan berupa Dinas Perizinan, akan tetapi belum semua perizinan ditangani di instansi ini. Penanganan perizinan seperti sekarang ini dinilai oleh masyarakat cukup baik, dan mengalami banyak kemajuan. Hambatan dalam penanganan perizinan terjadi baik karena regulasi, sistemnya, keterbatasan prasarana dan sarana, maupun dari masyarakat. Untuk itu semua hal tersebut harus dibenahi segera.

Kata kunci: kebijakan, izin, tanggapan masyarakat

Antara pemerintah dengan masyarakat terjadi hubungan yang berlangsung secara timbal balik. Masyarakat sering kali memengaruhi penguasa dalam menjalankan tugasnya, sementara di sisi lain penguasa memberi pengaruh tertentu pada masyarakat. Dalam negara demokratis berlaku ketentuan bahwa wewenang pemerintah dalam sejumlah bentuk selalu terbatas¹, di mana kewenangan tersebut dilaksanakan oleh badan-badan yang dibentuk secara demokratis. Dalam hubungan pemerintah-rakyat, pemerintah ber

usaha melaksanakan pengendalian dalam masyarakat melalui sarana-sarana yang dapat diperkuat antara lain melalui berbagai sanksi. Beberapa sarana yang digunakan pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya tersebut antara lain melalui mekanisme perizinan, subsidi, dan juga keputusan-keputusan individual. Dalam hal ini salah satu instrumen yang banyak digunakan pemerintah adalah melalui izin.

Sejumlah keluhan masyarakat yang terungkap, menunjukkan bahwa perizinan seringkali menjadi

1 Aturan-aturan yang menjadi dasar diadakannya pembatasan wewenang penguasa telah ditetapkan dalam Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara.

